



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 1958  
TENTANG  
DEWAN PERTIMBANGAN TENAGA ASING  
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa untuk pelaksanaan pasal 5 ayat (1) dan (4) Undang-undang tentang penempatan tenaga asing, perlu diadakan peraturan tentang Dewan termaksud pada pasal tersebut

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1) dan (4) Undang-undang tentang penempatan tenaga asing (Undang-undang No.3 tahun 1958).

Mendengar :

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 29 April 1958,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PENEMPATAN TENAGA ASING.

sebagai berikut :

Pasal 1

Tentang Pembentukan

Dibentuk suatu Dewan Pertimbangan Penempatan Tenaga Asing, yang dalam peraturan ini selanjutnya disebut Dewan.

Pasal 2.

Tentang Tugas

Dewan mempunyai tugas :

Memberi pertimbangan kepada Menteri Perburuhan dalam hal-hal Menteri Perburuhan harus mengambil keputusan mengenai keberatan-

keberatan majikan terhadap penolakan permintaan idzin untuk mempekerjakan tenaga asing, termaksud pada pasal 5 ayat (1) Undang-undang tentang penempatan tenaga asing.

Pasal 3.

Tentang Kedudukan  
Dewan berkedudukan di Jakarta.

Pasal 4.

Tentang susunan, pengangkatan dan pemberhentian  
anggota-anggota/anggota-anggota pengganti.

- (1) Dewan terdiri dari anggota-anggota wakil-wakil Kementerian sebagai tercantum dalam pasal 5 ayat (2), Undang-undang penempatan tenaga asing, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul dari Menteri yang bersangkutan melalui Menteri Perburuhan.
- (2) Untuk tiap-tiap anggota tersebut dalam ayat (1) ditunjuk anggota pengganti yang mewakili anggota yang bersangkutan dalam hal ia berhalangan untuk menghadiri rapat.
- (3) Anggota pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul dari Menteri yang bersangkutan melalui Menteri Perburuhan.
- (4) Anggota/anggota pengganti wakil Kementerian Perburuhan ditunjuk sebagai Ketua/Wakil Ketua Dewan.
- (5) Sekretaris dan pembantu-pembantunya ditunjuk oleh Menteri Perburuhan.

Pasal 5.

Tentang Penasehat Ahli.

- (1) Dewan dapat mengundang penasehat ahli yang dapat diambil dari organisasi buruh, organisasi majikan, golongan lainnya dan instansi Pemerintah untuk menghadiri rapat.
- (2) Dewan dapat mengundang Kepala Jawatan Penempatan Tenaga atau wakilnya untuk menghadiri rapat Dewan sebagai penasehat ahli guna memberi penjelasan-penjelasan yang diperlukan oleh Dewan.

Pasal 6.

Tentang Badan Pekerja dan Seksi-seksi.

- (1) Dalam hal-hal yang dipandang perlu untuk melancarkan pekerjaan, Dewan dapat membentuk suatu badan pekerjaan atau seksi-seksi.